



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN**  
**ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**UNTUK PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DI KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR PIHAK PERTAMA: 067/KS/LIPI/XI/2018

NOMOR PIHAK KEDUA: 420/PJ.62-Hukham/2018

Pada hari ini Sabtu, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (03-11-2018), bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara :

- I. **DR. LAKSANA TRI HANDOKO, : Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan**  
**M.Sc.** Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. **Drs. H. MARWAN HAMAMI, : Bupati Sukabumi, yang diangkat**  
**M.M.** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi yang meliputi bidang pertanian, kehutanan, peternakan, pangan (pakan), lingkungan hidup, energi, pengolahan, informasi dan komunikasi, serta kewilayahan;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan, serta diseminasi;



- c. *workshop*, seminar, publikasi ilmiah;
- d. pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu sesuai tugas fungsi masing-masing pihak; dan
- e. kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
  - a. PIHAK PERTAMA: Kepala Pusat Inovasi  
Alamat : Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 47, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912  
Telepon : 021 - 87917214/87917216/87917219  
Fax. : 021 - 87917221
  - b. PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi  
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu  
Telp. : 0266 - 6447575  
Fax. : 0266 - 433611
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### HASIL KERJA SAMA

Hal-hal yang berkenaan dengan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Kekayaan Intelektual, royalti, uang, sebagai hasil dari

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik PARA, dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen/data/informasi yang diberikan oleh salah satu pihak lainnya (selanjutnya disebut Informasi Rahasia) menjadi informasi yang bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK.
- (2) Informasi Rahasia tidak dapat diperlihatkan/diberitahukan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing pihak, kecuali apabila:
  - a. Informasi Rahasia tersebut merupakan *public domain*, atau
  - b. atas perintah pengadilan atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### PENGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Tidak ada satupun pihak dalam Kesepakatan Bersama ini menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.



- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
  - ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.


Pasal 10

LAIN - LAIN

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan setiap perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (i) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. H. MARWAN HAMAMI, M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. LAKSANA TRI HANDOKO, M.Sc.**